

Jakarta, 9 September 2024



Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Justitia Omnibus
Keadilan Untuk Semua

Hal : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Ngawi pada tanggal 22 Mei 1996, Agama Islam, alumni Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, **Negarawan, aktivis anti korupsi, dan pengamat Hukum Tata Negara yang bekerja sebagai seorang Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, E-Mail: joviandreabachtiar@gmail.com,
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada **Adi Guna Prawira Lubis, S.H., M.H., Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H., Andy Stefanus Harahap, S.H., Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., Muhammad Muklis Harahap, S.H., Welly Anggara, S.H., M.H., Yunius Nduru, S.H., Aaihi Sanru Sebastian Manurung, S.H., M.H., Azhari Mardianta Daulay, S.H., Muhammad Hadiyan, S.H., Hengki Perningotan Napitupulu, S.H., Abdul Husein Simamora, S.H., Hasbi Munandar Nasution, S.H., Rifki Septian, S.H., Riskan Sholeh Nasution, S.H., dan Nurul Oktavia Agri, S.H.**

Kesemuanya merupakan advokat dan/atau konsultan hukum pada Kantor Hukum Adi Guna Prawira & Partners yang beralamat di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km 7 Nomor 75 Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 1 dari 32

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.115.../PUU-...XXII...../2024.	
Hari ..Raby.....	
Tanggal ..18 September 2024	
Jam ..13:01.....	

PEMOHON secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia dan Negarawan yang memahami Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa yang sedang mengalami upaya kriminalisasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas kritik di media sosial terhadap sesama Penyelenggara Negara (Pegawai Tata Usaha / Non Jaksa (Pengawal Tahanan) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan) bernama NELLA MARSELA agar kendaraan dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebelumnya PEMOHON perlu terlebih dahulu menguraikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:

(1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

(3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

7. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal

45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (BUKTI P-2) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Berdasarkan uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada permohonan *a quo* berkaitan dengan Uji Materi Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: **Pertama**, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan **Kedua**, adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 3** tersebut **PEMOHON** akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*:
 - a. Bahwa berlakunya **Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)** telah membuat terjadinya kerugian konstitusional **PEMOHON** yang saat ini sedang mengalami upaya kriminalisasi hanya karena melontarkan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang terdapat di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Kriminalisasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional **PEMOHON** untuk memperoleh perlindungan hukum yang berkepastian dan berkeadilan dengan berlakunya **Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)** yang sangat rentan digunakan untuk mengkriminalisasi/memenjarakan warga negara atau masyarakat (termasuk **PEMOHON**) yang mengkritik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di sosial media. Akibat adanya kriminalisasi yang terjadi **PEMOHON** harus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Padangsidimpuan dan berdasarkan **Pasal 52 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara** berpotensi dipecat dari Kejaksaan jika dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 2 tahun hanya karena mengkritik penggunaan

mobil dinas agar tidak disalahgunakan dan/atau agar tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pada permohonan *a quo*.

- b. Bahwa PEMOHON secara personal merupakan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan aktivis penegakan hukum serta aktivis birokrat sekaligus Jaksa (Sarjana Hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dan pengamat Hukum Tata Negara yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (BUKTI P-5). PEMOHON sebagai seorang aktivis penegakan hukum berulang kali menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia dengan terlibat baik sebagai pemohon maupun bagian dari tim kuasa hukum dalam beberapa upaya *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Pertama, PEMOHON pada tahun 2019 berperan sebagai Koordinator Utama Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menguji konstitusionalitas kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019.
- Kedua, PEMOHON pada tahun 2020 berperan sebagai bagian dari tim kuasa hukum Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) yang teregistrasi pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana sempat memberikan nasihat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berani mengabulkan permohonan tersebut melepaskan diri dari segala kemungkinan intervensi politik pihak manapun baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Presiden sebelum akhirnya PEMOHON memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum agar fokus pada pemberkasan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ketiga, PEMOHON pada tahun 2024 berperan sebagai PEMOHON dan Koordinator Utama permohonan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 berjuang untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh anggota dan/atau pengurus partai politik. PEMOHON pada permohonan Uji Materi Pasal 20 UU KEJAKSAAN tersebut berhasil menutup celah hukum bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung yang mana Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan

permohonan PEMOHON pada permohonan tersebut. Sehingga saat ini seorang anggota atau pengurus partai politik tidak lagi dapat diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden.

- c. Bahwa PEMOHON yang merupakan satu-satunya Jaksa dari ribuan Jaksa di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pahlawan yang berani bahkan berhasil berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari anggota atau pengurus partai politik dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 saat ini sedang mengalami kriminalisasi dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (BUKTI P-3) dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi. (BUKTI P-4) Padahal PEMOHON pada postingannya di akun media sosialnya hanya menyatakan sebagai berikut:

Postingan 1

"Bagi rekan-rekan LSM dan para pegiat anti korupsi di Tapsel dan Padangsidempuan, apabila melihat pegawai perempuan yang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi tolong difoto dan dikirim ke saya untuk saya laporkan ke jaksa agung muda pengawasan"

Postingan 2

'Kasarnya itu kalau mau pacaran sekadar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan'

Postingan 3

'Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung'

- d. Bahwa tentu adanya Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan tersebut menunjukkan ketidakdewasaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menanggapi kritik terkait dirinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah seharusnya berkenan menerima kritik dan saran terutama apabila kritik tersebut berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tidak seharusnya seorang warga negara yang mengkritik untuk kepentingan umum

dipidana hanya karena menggunakan hak konstitusionalnya menyatakan pendapat di hadapan umum dan tidak seharusnya negara mengakomodir adanya regulasi yang membuka celah hukum terjadinya kriminalisasi terhadap setiap warga negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Bahwa adanya laporan pengaduan di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang dibuat oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersedia menerima kritik tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya ketidakjelasan atau ambiguitas (*contradiction in terminis*) dalam memaknai frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa "*untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam ilmu hukum pidana. Sehingga sudah seharusnya ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan pengujian konstitusionalitas supaya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang sangat jelas terkait makna dari frasa "*kepentingan umum*" dalam kedua ketentuan yang diujikan pada permohonan *a quo*.
- f. Bahwa ambiguitas pemaknaan terhadap frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa "*untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tersebut berpotensi membuat terbukanya posibilitas atau kesempatan untuk mengkriminalisasi PEMOHON hanya karena mengkritik sesama Penyelenggara Negara berkaitan dengan status kedudukannya sebagai Penyelenggara Negara / Penyelenggara Pemerintahan baik berkaitan dengan *kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.* Sehingga terdapat

kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional PEMOHON apabila rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam pokok permohonan *a quo*.

- g. Bahwa selain itu, upaya kriminalisasi terhadap PEMOHON juga tidak terlepas dari adanya ambiguitas pemaknaan (*contradiction in terminis*) terkait frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Sekalipun pengertian Informasi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya tetapi pada praktiknya terdapat ambiguitas pemaknaan terkait frasa "*melanggar kesusilaan*" walaupun Penjelasan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah mendefinisikan "*melanggar kesusilaan*" sebagai "*melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.*" Sehingga jelas unsur "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE bersifat kumulatif dan bukan alternatif yang terdiri atas suatu gabungan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual karena konjungsi yang digunakan dalam Penjelasan frasa "*melanggar kesusilaan*" menggunakan kata sambung "*dan*" bukan "*atau*". Namun, praktiknya PEMOHON yang hanya mengkritik demi kepentingan umum malah dikriminalisasi hanya karena menyatakan kalimat sebagai berikut:

Postingan 2

'Kasarnya itu kalau mau pacaran sekedar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan'

Postingan 3

'Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung'

Padahal kritik tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, yaitu agar mobil dinas yang merupakan Baran Milik Negara (BMN) yang dibeli menggunakan "Uang Rakyat" agar tidak disalahgunakan dan agar tidak digunakan oleh pegawai / orang yang tidak berhak. Sehingga terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak terjerat upaya kriminalisasi memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa "melanggar kesusilaan" harus sesuai pemaknaan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu "melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan." Oleh karena itu frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang diartikan, "melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan."

- h. Bahwa selain itu, PEMOHON yang sangat aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga berpotensi dilaporkan ke Kepolisian atau mengalami upaya kriminalisasi dengan berlakunya Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Padahal sesungguhnya karena frasa "berita bohong atau pemberitahuan bohong" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Namun, mirisnya pembentuk undang-undang malah memunculkan pengaturan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE yang rumusannya kurang lebih hampir sama dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Pasal 28 ayat (3) UU ITE

"Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Pasal 45A ayat (3) UU ITE

"Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Schingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*. Terlebih dengan berlakunya Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7), UU ITE PEMOHON menjadi terlanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengingat upaya kriminalisasi terhadap PEMOHON telah terjadi hingga foto pemohon di dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang diambil oleh pegawai Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui handphonenya malah disebarluaskan ke wartawan dan saat ini telah terdapat pemberitaan yang terkesan menggiring opini masyarakat bahwa PEMOHON memang berniat untuk mencemarkan nama baik NELIA MARSELA sebagai Pelapor. Padahal niat PEMOHON itu sangat baik, yaitu untuk mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan tidak digunakan oleh orang-orang atau pegawai yang tidak berhak. Sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, PEMOHON memohon dengan penuh kerendahan hati berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Besar juga harapan PEMOHON agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON *a quo* untuk mencegah agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang dengan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara mengkritik Penyelenggara Negara atau Penyelenggaraan Pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI KUHAP DAN UU ITE A QUO

A. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan secara *expressis verbis*, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahkan Pasal 28F UUD NRI 1945 secara eksplisit juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat kecinginan penyusun UUD NRI 1945 agar adanya perlindungan terhadap kebebasan hak warga negara untuk menyatakan pendapat dengan menggunakan media apapun dalam rangka mendukung konsep Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional.
2. Bahwa Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional membawa pada adanya konsekuensi logis berupa Penyelenggaraan Pemerintahan dalam ruang lingkup kekuasaan apapun baik cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang seharusnya dan seyogyanya wajib bersedia untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat tanpa terkecuali kritik yang dilontarkan oleh sesama pegawai internal institusi pemerintahan. Sebab kritik dalam konsep negara demokrasi sangat diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak keluar dari koridor hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, kritik juga diperlukan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebab terdapat adagium yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan rentan terjadi penyimpangan apalagi kekuasaan absolut tanpa pengawasan sangat rentan terjadi penyimpangan (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*). Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan banyak Warga Negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan / negara, dan penyelenggara pemerintah / negara malah mengalami upaya kriminalisasi alias dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia agar dipidana. Misalnya saja, seperti PEMOHON pada perkara *a quo* yang hanya karena mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan atau agar tidak

digunakan oleh pegawai yang tidak berhak harus dilaporkan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas keberatan seorang Pegawai Tata Usaha berstatus jabatan Pengawal Tahanan bernama **NELLA MARSELA** yang sebenarnya masih merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara dengan dugaan pencemaran nama baik. Selain itu, upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara Indonesia yang mengkritik penyelenggaraan atau penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dari perkara yang mana saudara **Haris Azhar** dan **Fatlah Mauldiyanty** dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi **Luhut Binsar Pandjaitan** dengan dugaan pencemaran nama baik atas kritik yang dilontarkan melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik berupa hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan adanya keterlibatan para pejabat atau petinggi atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah melalui media populer dan mengamplifikasi dukungan bagi masyarakat yang menolak. Tentu adanya upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara Indonesia yang menunjukkan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara dengan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan demi kepentingan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut yang seringkali menggunakan ketentuan terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP menunjukkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Namun, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut termasuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara yang dengan kepeduliannya mengkritik penyelenggara pemerintahan atau kebijakan pemerintah agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

4. Bahwa sesungguhnya apabila setiap warga negara khususnya aparat penegak hukum membaca dan memahami secara komprehensif ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, maka terdapat suatu keniscayaan akan diperoleh suatu pemahaman bahwa kritik untuk / demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Mengingat pengaturan demikian secara eksplisit tertuang dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tetap harus diakui masih terdapat kelemahan normatif yang dapat menimbulkan ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait makna dari frasa "dilakukan demi kepentingan umum" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa "dilakukan untuk kepentingan umum" dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE yang mana penjelasan tersebut sangat diperlukan mengingat dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang menuntut adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang harus secara spesifik dan eksplisit tertulis (*lex certa*) menyatakan suatu perbuatan itu dapat atau tidak dapat dipidana.
5. Bahwa PEMOHON pada permohonan *a quo* sangat memahami adanya ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Namun, ketentuan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pembenar atau justifikasi bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap setiap warga negara yang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan / negara apalagi tujuannya untuk kepentingan umum, yaitu agar tidak terjadi penyimpangan dalam jabatan dan/atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kritik terhadap penyelenggara pemerintahan / negara sekalipun mengandung unsur agitasi yang secara subyektif seringkali dianggap tidak beretika dan melanggar batasan moral (yang mana indikator etika dan moral antar pribadi sangat subyektif serta berbeda-beda) selama dilakukan dengan tujuan demi kepentingan umum sudah seharusnya pelakunya tidak dipidana dan andaikan memang dianggap tidak beretika biarkan saja sanksi sosial berupa penilaian orang yang menganggapnya tidak beretika dan tidak bermoral saja yang dijatuhkan secara natural tanpa perlu adanya instrumen pemidanaan atau penegakan hukum yang diterapkan. Mengingat pemidanaan ini dalam perspektif pemidanaan modern sifatnya *Ultimum Remedium*, bukan *Primum Remedium*. Penjara tidak layak bagi Warga Negara yang didorong dengan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara mengawasi penyelenggaraan pemerintahan / negara mengkritik penyelenggaraan pemerintahan / negara tersebut baik secara lisan maupun tulisan dan postingan menggunakan media Informasi dan Transaksi Elektronik di sosial media. Penyelenggara pemerintahan / negara baik itu Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara apabila dikritik seharusnya

- melakukan evaluasi atau introspeksi alias perbaikan baik secara personal maupun institusional, bukan malah membuat laporan Kepolisian dengan tuduhan telah terjadi pencemaran nama baik agar setiap Warga Negara yang mengkritik dipidana.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 4 tersebut jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa "*dilakukan untuk kepentingan umum*" sebagaimana berpotensi besar menimbulkan ambiguitas pemaknaan (*contradiction in terminis*) tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas makna dari frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE.
 7. Bahwa frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut seharusnya dimaknai termasuk juga tetapi tidak terbatas pada "*kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak*". Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan yang membatasi hak asasi manusia terutama berkaitan dengan ketentuan yang mengandung unsur-pemidanaan atau penghapusan unsur kesalahan dalam pemidanaan sudah seharusnya memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) terkait frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE sesuai dengan permohonan PEMOHON pada permohonan *a quo* tersebut. Mengingat memang terdapat urgensi dan legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Activism* memberikan tafsir konstitusional memperjelas makna dari frasa "*dilakukan demi kepentingan umum*" dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut, yaitu semata-mata bertujuan untuk mencegah adanya ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) pada praktik empiris penegakan hukum terhadap Warga Negara yang melontarkan kriti terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebab memang tidak ada satupun warga negara yang ingin dipenjara hanya karena menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap penyelenggara atau penyelenggaraan pemerintahan / negara. Terlebih Prof. Satjipto Rahardjo pernah menyatakan, "*hukum itu ada untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum*". Pernyataan seorang Ahli Hukum terkemuka yang menggunakan pendekatan hukum progresif tersebut merupakan kritik keras terhadap praktik

penegakan hukum yang menjadikan masyarakat sebagai obyek penegakan hukum bukan subyek yang mengendalikan dan menerapkan hukum. Karena pada praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai bentuk superioritas penyelenggara negara atau pemerintahan yang berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dengan berlindung dibalik tameng kekuasaan dan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, bahkan tidak jarang instrumen pidana digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menunjukkan sikap bertentangan atau berseberangan dengan mereka

8. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE *a quo* adalah sebagai berikut:

"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:

a. Dilakukan untuk kepentingan umum;

b. Dilakukan karena terpaksa membela diri."

Rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE tersebut tidak mencantumkan termasuk juga ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana. Lebih lanjut, berikut Pasal 45 ayat (6) UU ITE secara *expressis verbis* menyatakan sebagai berikut, *"dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)."* Rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE *a quo* membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Sosial Media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan terhadap Penyelenggara Pemerintahan / Negara yang dilontarkan. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berkaitan dengan penyebaran berita bohong bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 45 ayat (7) UU ITE yang tidak memasukan Pasal 45 ayat (6) kedalam rumusannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan spirit atau semangat penegakan hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 intinya menyatakan bahwa ketentuan terkait larangan penyebaran "berita bohong" atau "kabar yang tidak pasti" tersebut merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah

penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” (mulur mungket) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

9. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE *a quo* yang tidak mencantumkan Pasal 45 ayat (6) UU ITE tersebut berpeluang digunakan oleh Penyelenggara Pemerintahan baik Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara yang merasa keberatan dikritik dengan dalih tuduhan Warga Negara tidak dapat dibuktikan malah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara yang mengkritik tersebut dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian agar Warga Negara yang melontarkan kritik tersebut dijatuhi sanksi berupa hukuman pidana. Padahal tujuan Warga Negara melontarkan kritik yang tidak selalu dapat dibuktikan tersebut adalah baik, yaitu untuk semata-mata demi kepentingan umum seperti agar Penyelenggara Negara tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tentu rumusan Pasal 45 ayat (7) UU ITE *a quo* tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 sehingga perlu terdapat perbaikan normatif secara komprehensif dan holistik sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan (*Petitum*) Permohonan *a quo*.

B. Ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat 3 UU ITE secara langsung melanggar hak konstitusional kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi yang menjamin setiap individu dapat mengemukakan pandangannya tanpa takut akan penindasan atau kriminalisasi. Pasal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan proses pengambilan keputusan, yang esensial bagi pemerintahan yang demokratis. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, hak ini menjadi terancam. Definisi yang tidak jelas tentang apa yang dimaksud dengan “berita bohong yang menimbulkan kerusuhan” dapat digunakan untuk mengekang kritik atau pandangan yang berbeda dari narasi resmi, yang pada akhirnya mereduksi ruang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh negara, bukan dibatasi secara berlebihan, dan UU ITE seharusnya tidak menjadi instrumen yang merongrong prinsip ini. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap ketentuan ini dapat

menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda, yang berlawanan dengan semangat UUD NRI 1945 untuk melindungi hak-hak fundamental.

2. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan ketentuan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), khususnya Pasal 19. Dalam konteks *Legal Positivism*, undang-undang harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat agar dapat ditegakkan dengan adil. ICCPR, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, memberikan panduan internasional tentang bagaimana kebebasan berpendapat harus dilindungi dan diatur. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak memenuhi standar ini karena tidak ada kejelasan dalam definisi atau parameter yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu informasi dianggap "bohong" dan "menimbulkan kerusuhan." Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Secara praktikal, ini menciptakan lingkungan hukum yang tidak stabil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk menjaga keharmonisan antara hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia, pasal-pasal ini harus dihapus atau direvisi secara signifikan.
3. Bahwa dalam prinsip kedaulatan rakyat, hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk berpendapat dan menerima informasi. UU ITE, khususnya pasal-pasal ini, menciptakan ancaman terhadap hak-hak tersebut dengan membatasi ruang lingkup kebebasan berpendapat dan informasi yang seharusnya dilindungi. Jika hukum digunakan untuk menekan pendapat yang berbeda atau kritik terhadap pemerintah, maka itu bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Pemerintah yang demokratis harus menghormati dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan ketika pendapat tersebut berbeda dari pandangan mayoritas atau pemerintah. Ketika hukum digunakan untuk mengekang kebebasan ini, maka hukum tersebut menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan.
4. Bahwa frasa "berita bohong" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum yang tinggi, yang rentan terhadap kriminalisasi di negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, prinsip kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan wewenang. Ketidakpastian dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, dapat menyebabkan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Frasa "berita bohong" dalam ketentuan ini tidak memiliki kriteria yang objektif atau spesifik, sehingga terbuka untuk interpretasi yang luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan risiko bahwa seseorang dapat dikriminalisasi bukan karena tindakan yang benar-benar melanggar hukum, tetapi karena interpretasi yang bias atau politis. Dalam konteks kebebasan berpendapat, ketidakpastian ini dapat

menyebabkan efek jera (*chilling effect*), di mana masyarakat enggan menyampaikan pandangan yang sah karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak jelas. Dalam sistem hukum yang adil, setiap undang-undang harus dirumuskan dengan jelas dan pasti agar tidak ada ruang untuk interpretasi yang dapat merugikan hak-hak konstitusional individu.

5. Bahwa aturan pidana harus memberikan kejelasan hukum dan kepastian, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang jelas dan pasti yang mengatur tindakannya sebagai perbuatan pidana. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE tidak memenuhi prinsip ini karena mendefinisikan "berita bohong" secara ambigu dan tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "menimbulkan kerusuhan." Ketidakpastian ini tidak hanya membahayakan individu yang mungkin dihukum secara tidak adil tetapi juga merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Hukum pidana yang tidak pasti membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak konsisten, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk memastikan bahwa individu dapat mengetahui dan memahami apa yang dilarang oleh hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum tersebut.
6. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menunjukkan adanya rumusan tindak pidana terkait makna "berita bohong" yang terlalu luas dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas *Lex Certa* dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Sebab perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagai tindak pidana harus dijabarkan secara spesifik. Ketika suatu perumusan tindak pidana dalam undang-undang itu mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak jelas pada suatu undang-undang tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang dipandang atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut atau dengan kata lain berpotensi besar dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi orang lain.
7. Bahwa dalam memenuhi unsur-unsur pemidanaan terkait *actus reus*, ketentuan ini menyebutkan "menyebarkan berita bohong" tanpa memberikan definisi yang konkret mengenai apa yang dimaksud dengan "berita bohong." Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kriteria yang dapat diukur secara objektif. Akibatnya, perbuatan yang seharusnya sah secara hukum dapat dikriminalisasi hanya karena adanya interpretasi yang subyektif dari pihak yang berwenang. Dari sudut pandang *mens rea*, pasal ini juga bermasalah karena

tidak jelas bagaimana niat atau kesengajaan pelaku dalam menyebarkan informasi tersebut ditentukan. Tanpa kejelasan dalam menentukan apakah pelaku memiliki niat untuk menimbulkan kerusuhan atau hanya menyebarkan informasi yang menurutnya benar, pasal ini berisiko menimbulkan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Unsur kesengajaan dalam hukum pidana adalah krusial untuk membedakan antara perbuatan yang layak dihukum dan yang tidak. Ketidakjelasan dalam mens rea mengarah pada potensi ketidakadilan karena seseorang dapat dihukum bukan karena niat jahat, tetapi karena perbuatan yang dianggap berbahaya oleh pihak yang berwenang. Secara praktikal, ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat yang ingin menyebarkan informasi atau menyampaikan pendapat. Tanpa definisi yang jelas, siapa pun yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah atau pihak berwenang berisiko dikriminalisasi. Ini bertentangan dengan tujuan pencegahan dalam teori pemidanaan, karena hukum yang tidak jelas tidak akan secara efektif mencegah tindak pidana, tetapi justru menciptakan lingkungan ketakutan yang tidak sehat dalam masyarakat. Selain itu, jika kita merujuk pada perlindungan masyarakat, pasal ini justru dapat mengancam kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang sah, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang takut untuk berbicara atau menyebarkan informasi karena ketidakjelasan hukum, efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi sangat diragukan.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP karena alasan ketidakjelasan definisi dan potensi penyalahgunaan, dan alasan ini relevan untuk Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Teori Legal Certainty menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Mahkamah Konstitusi telah mengakui pentingnya prinsip ini dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, di mana ketidakjelasan definisi "berita bohong" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dianggap tidak memenuhi standar kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem hukum pidana. Ketentuan serupa dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menghadirkan masalah yang sama, yaitu frasa yang tidak jelas membuka ruang untuk interpretasi yang bias dan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Secara praktikal, ini menciptakan risiko besar bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana orang dapat dihukum bukan berdasarkan tindakan yang jelas melanggar hukum, tetapi karena interpretasi yang kabur dan subyektif dari hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan integritas hukum di Indonesia, Mahkamah harus menyatakan ketentuan ini inkonstitusional.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 jika dicermati ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur esensial antara lain (1) "berita atau pemberitahuan bohong", (2) "onar atau keonaran", dan

(3) "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan". Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan unsur "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" a quo, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat "ambiguitas" yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan "kebenaran" sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar membenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan "kebenaran" dan "kabar yang berlebihan" atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap "benar" saja (tidak bohong) dan tidak berlebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkegiatan dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, telah menetapkan preseden bahwa ketidakjelasan definisi dalam hukum pidana yang dapat menyebabkan penyalahgunaan harus dinyatakan inkonstitusional. Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE menghadirkan situasi yang hampir identik dengan kasus yang telah diputuskan tersebut. Untuk menjaga konsistensi dan memastikan bahwa prinsip kepastian hukum tetap ditegakkan, Mahkamah harus mengambil sikap yang sama dan menyatakan ketentuan ini inkonstitusional. Secara praktikal, keputusan ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat dan mencegah potensi penyalahgunaan hukum oleh pihak berwenang, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU

ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih memang sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum berkepastian dan berkeadilan agar masyarakat atau warga negara tidak mengalami kriminalisasi hanya karena mengkritik Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Pemerintahan di sosial media. Sebab Penyelenggara Negara memperoleh gaji dan tunjangan dari uang rakyat. Sehingga sesuatu yang wajar apabila Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Pemerintahan menerima kritik dari masyarakat atau warga negara.

C. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Bertentangan dengan hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap tindakan negara dan pejabat publik harus didasarkan pada hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk kritik terhadap penyelenggara negara, merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis.
2. Bahwa era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara. Sosial media menjadi platform utama bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan dan kritik mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.
3. Bahwa Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE yang menyatakan bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tidak dapat dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum, harus ditafsirkan secara konstitusional untuk melindungi hak warga negara dalam mengkritik penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya. Kritik yang dilakukan demi kepentingan umum seharusnya tidak dipidana, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.
4. Bahwa kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara negara yang disampaikan melalui media sosial, tanpa memandang tujuan kritis tersebut, berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus dipahami sebagai pengecualian yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut terhadap tindakan pidana, selama kritik tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
5. Bahwa dalam pandangan teori hukum progresif, hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, penafsiran Pasal 45

ayat (2) huruf a UU ITE harus dilakukan secara progresif untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk mengkritik penyelenggara negara. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik yang sah terhadap penyelenggara negara.

6. Bahwa penafsiran konstitusional terhadap Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE yang mengakui kritik terhadap penyelenggara negara sebagai bagian dari kepentingan umum juga sejalan dengan prinsip proportionality. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus ditafsirkan secara kondisional konstitusional, sepanjang dimaknai bahwa kritik terhadap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pejabat publik lainnya demi kepentingan umum tidak dapat dipidana.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengaturan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE seharusnya dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai *"termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak"*. Mengingat konstruksi UUD NRI 1945 pasca amandemen telah merumuskan pasal-pasal yang memberikan perlindungan hak warga negara terkait dengan kebebasan berpendapat, membagikan informasi, menerima informasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, negara, dan pemerintahan. Hak-hak ini tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kritik yang disampaikan melalui media sosial adalah bentuk partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara yang dijamin oleh konstitusi.
8. Bahwa hak menyampaikan pendapat oleh penyelenggara negara juga dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Pemberian hak ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggapi kritik secara bertanggung jawab, bukan dengan kriminalisasi melalui pemidanaan, tetapi dengan klarifikasi atau jawaban yang sesuai di muka umum.
9. Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 UU 28/1999 memberikan hak sekaligus kewajiban kepada masyarakat untuk turut serta menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 8 UU 28/1999 menyatakan bahwa "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih." Melalui kritik,

masyarakat menjalankan hak dan kewajiban tersebut untuk memastikan bahwa penyelenggara negara berfungsi dengan integritas dan transparansi.

10. Bahwa Pasal 9 UU 28/1999 lebih lanjut merinci bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (huruf a), serta hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara (huruf c). Dengan menjalankan hak-hak ini melalui media sosial, masyarakat seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan justru dikriminalisasi. Selain itu, UU 28/1999 juga memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum saat melaksanakan hak-hak tersebut, yang berarti bahwa setiap tindakan yang mengancam atau menghalangi pelaksanaan hak-hak ini, termasuk pemidanaan atas kritik, adalah bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU 28/1999 terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan kritik terhadap penyelenggara negara, ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus ditafsirkan untuk tidak mencakup kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan demi kepentingan umum. Kritik tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berpendapat, memperoleh, dan membagikan informasi, serta berperan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

12. Bahwa Pemohon pada postingan di sosial medianya menyatakan sebagai berikut:
"Kasarnya itu kalau mau pacaran sekedar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan" dan "Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung".

Dalam menilai apakah muatan postingan yang diunggah oleh pemohon melanggar kesusilaan, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai definisi kesusilaan dalam konteks hukum pidana. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pemidanaan dapat dilakukan terhadap penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun, definisi "melanggar kesusilaan" haruslah dipahami dalam kerangka hukum yang tidak semata-mata menilai dari bahasa atau kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan tujuan dari penyampaian informasi tersebut. Dalam hal ini, meskipun kalimat yang diunggah oleh pemohon mungkin saja dinilai kasar, substansi dari kritik yang disampaikan adalah terkait penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, yang jelas merupakan isu kepentingan umum. Penggunaan bahasa yang dianggap kasar tidak serta merta berarti bahwa muatan tersebut melanggar kesusilaan dalam arti hukum. Kesusilaan dalam konteks hukum pidana lebih mengarah pada norma-norma moral yang dilanggar secara nyata dan serius, seperti pornografi atau

pelecehan, yang bukan merupakan esensi dari kritik yang disampaikan pemohon. Teori pemidanaan mengajarkan bahwa pidana harus dijatuhkan hanya ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Jika postingan tersebut dinilai melanggar kesusilaan hanya karena penggunaan bahasa yang kasar, tanpa memperhitungkan tujuan dan niat kritik yang sah, maka pemidanaan tersebut akan kehilangan proporsionalitasnya. Kritik yang disampaikan oleh pemohon bertujuan untuk menyoroti penyalahgunaan wewenang, yang merupakan isu serius dan relevan bagi publik, dan oleh karenanya masuk dalam kategori kepentingan umum yang dilindungi oleh Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE. Bahwa oleh karena itu, muatan postingan tersebut tidak seharusnya dianggap melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sebaliknya, muatan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi, terutama ketika kritik tersebut menyangkut penyelenggaraan negara dan dilakukan demi kepentingan umum. Pemidanaan atas dasar kesusilaan dalam hal ini akan mengabaikan tujuan utama dari kritik tersebut dan mereduksi kebebasan pemohon sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

13. Bahwa dengan demikian, pemidanaan atas tindakan kritik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai *"termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak"*.

D. Ketentuan frasa *"melanggar kesusilaan"* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak diartikan *"melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan."*

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait frasa *"melanggar kesusilaan"* menunjukkan adanya rumusan tindak pidana yang terlalu luas cakupannya dan tidak jelas indikatornya. Hal ini bertentangan dengan asas *Lex Certa* dalam prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Sebab perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagai tindak pidana harus dijabarkan secara spesifik. Ketika suatu perumusan tindak pidana dalam undang-undang itu mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, maka hal ini bertentangan dengan

asas legalitas yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak jelas pada suatu undang-undang tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang dipandang atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut atau dengan kata lain berpotensi besar dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi orang lain.

2. Bahwa frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sesungguhnya berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyatakan kritik atau pendapat disosial media terhadap penyelenggara negara tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan pembuatan tulisan atau kritik tersebut. Misalnya saja PEMOHON yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Padahal PEMOHON memiliki niat yang sangat baik dalam menuliskan kritik disosial mediana, yaitu bertujuan agar mobil dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan/atau tidak digunakan oleh pegawai/orang yang tidak berhak. Adapun kalimat yang ditulis di Instagram Story sebagai berikut:

Postingan 1

"Kasarnya itu kalau mau pacaran sekedar ketemuan atau malah ngentot sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri jangan menggunakan kendaraan dinas apalagi kendaraan dinas pimpinan"

Postingan 2

"Pacaran apalagi mau sampai berhubungan badan atau kencan turu alias kentu urusan masing-masing. Namun, apabila bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas apalagi mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah jaksa agung".

3. Bahwa frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) dimaknai "*melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.*" Melalui permohonan *a quo* pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) agar praktik empiris penegakan hukum berkepastian dan berkeadilan tidak terjadi kriminalisasi yang harus diartikan terbatas sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) dimaknai "*melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.*"
4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tersebut harus dipahami unsur perbuatan dapat dinyatakan melanggar kesusilaan apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi bersifat kumulatif bukan alternatif yang artinya semua kondisi atau perbuatan tersebut harus terpenuhi dilakukan dalam perbuatan yang diduga melanggar kesusilaan, yaitu: Pertama, melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan. Kedua, alat kelamin. Dan ketiga, aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
5. Bahwa demi kepastian hukum frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) agar tidak menimbulkan ambiguitas pemaknaan dan membuka ruang praktik kriminalisasi di era digitalisasi, maka dengan penuh kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan tafsir konstitusional bahwa frasa

“melanggar kesusilaan” harus dimaknai sebagai *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”* atau dengan kata lain frasa *“melanggar kesusilaan”* dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”* atau dengan kata lain Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) harus dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang diartikan *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”*

6. Bahwa frasa *“melanggar kesusilaan”* dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”* berpotensi sangat besar digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara akibat tidak jelasnya parameter perbuatan yang dinyatakan melanggar kesusilaan. Jangan sampai warga negara hanya karena memposting suatu tulisan dengan perkataan atau pernyataan di sosial media yang dinilai secara subyektif oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu melanggar kesusilaan dengan tujuan untuk mengawal penyelenggara pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) malah dijatuhi hukuman pidana. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan frasa frasa *“melanggar kesusilaan”* dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur *“melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin,*

dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan" melanggar prinsip kepastian hukum dalam negara hukum (*rechtstaats*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip perlindungan hukum yang adil serta berkepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) apabila tidak diartikan terbatas bersifat kumulatif mencakup unsur-unsur "*melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa *"dilakukan demi kepentingan umum"* dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga *"kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak"* Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusannya menjadi,
"Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak."
3. Menyatakan bahwa frasa *"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal"* dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal"*. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi,
"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal:

- a. *Dilakukan untuk kepentingan umum*

b. Dilakukan karena terpaksa membela diri."

4. Menyatakan frasa "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak*".
5. Menyatakan frasa "*dilakukan untuk kepentingan umum*" dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk tetapi tidak terbatas pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak*".
6. Menyatakan frasa "*melanggar kesusilaan*" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.*"
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat saya,

PEMOHON



Handwritten signature of Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)